

Perbandingan Aturan Hukum Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Mengenai Plagiarisme Karya Cipta Lagu

Rayhan Atthallah Malik Agustiar¹, Wardani Rizkianti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding E-mail: rayhanatthallah@upnvj.ac.id wardanirizkianti@upnvj.ac.id

Abstrak: Plagiarisme karya cipta lagu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis meneliti mengenai indikator plagiarisme karya cipta lagu beserta bentuk sanksinya didasari perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun Amerika Serikat korban dari tindakan plagiarisme karya cipta lagu dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku plagiarisme lagu. Namun, pada Amerika Serikat sendiri plagiarisme pada dasarnya tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum namun tetap merupakan suatu pelanggaran moral. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat juga sama-sama menegaskan adanya sanksi ganti rugi bagi pelaku pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiarisme karya cipta lagu, namun aturan mengenai perhitungan jumlah ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan dalam UU Hak Cipta milik Indonesia tetapi dijelaskan secara rinci pada Title 17 of the U.S. Code milik Amerika Serikat.

Kata Kunci : Perbandingan, Indikator, Plagiarisme, Karya Cipta Lagu, Sanksi.

Abstract: *Plagiarism of copyrighted song is one of the most common forms of copyright infringement. Based on the aforementioned definition, the author examines the indicators of plagiarism of songwriting works and*

the forms of sanctions based on a comparison of laws between Indonesia and the United States. This research was conducted to show that both in Indonesia and the United States, victims of copyrighted song plagiarism can file a lawsuit to obtain compensation from the perpetrators of song plagiarism. However, in the United States plagiarism is basically not considered as a violation of law albeit being a moral violation. Both Indonesia and the United States have also emphasized that there are compensation penalties for perpetrators of copyright infringement in the form of copyrighted song plagiarism, but the rules regarding the calculation of the amount of compensation for copyright infringement are not explained in Indonesia's Copyright Law but are explained in detail in Title 17 of the U.S. United States Code.

Keywords : *Comparison, Indicator, Plagiarism, Copyrighted Song, Penalty.*

A. Pendahuluan

Lagu adalah salah satu bentuk karya seni musik yang pada masa sekarang ini sangat umum sekali ditemukan dan beredar di segala penjuru dunia. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa peran teknologi serta ilmu pengetahuan tidak luput dalam proses pembuatan serta publikasi suatu bentuk karya cipta termasuk bentuk lagu, aturan hukum pun juga berkembang mengikuti urgensi para pencipta lagu terhadap ciptaannya, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak cipta.

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat secara umum, yang mana banyak orang yang menjadikan pelanggaran sebagai topik untuk mereka teliti dan pelajari, diantaranya yakni banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik dan lagu.⁴⁵⁷ Salah satu contohnya ialah perbuatan plagiarisme, yang mana dalam hal ini lagu yang telah dibuat diduga atau bahkan terbukti memiliki unsur-unsur yang sama dengan karya seorang pencipta yang sebelumnya telah dulu muncul dan beredar.

Hak Cipta menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak eksklusif bagi seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa adanya pengurangan terhadap pembatasan

457 Panjaitan, Hulman. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum To-ra*, 1(2). 111.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵⁸ Dalam kata lain, ketika sebuah ciptaan dipublikasikan oleh penciptanya maka ia langsung memiliki hak cipta atas karya tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 (diundangkan tanggal 16 September 2014), menjelaskan bahwa; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”⁴⁵⁹

Ciri-ciri utama dari hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut adalah hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak; kemudian Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.⁴⁶⁰

Pada negara Amerika Serikat, aturan hukum mengenai kekayaan intelektual tidak menjadi kewenangan negara bagian AS, melainkan sudah merupakan kewenangan pemerintahan Federal. Hal ini dimaksudkan agar terjamin kesesuaian aturan hukum tentang kekayaan intelektual beserta penerapannya, dikarenakan peranannya yang vital terhadap perdagangan antarnegara (International Trade).⁴⁶¹

Peranan Hak Cipta dalam hukum Amerika Serikat (AS) yakni sebagai suatu bentuk perlindungan yang timbul dari Hak Paten serta ketentuan mengenai Hak Cipta yang dibuat oleh Konstitusi AS. Hak cipta berguna untuk melindungi karya seorang pencipta dan memastikan karya ciptaan tersebut tidak disalahgunakan serta dimanfaatkan dengan cara-cara yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dalam segi pendapatan (ekonomi) dan menghambat kreativitas kerja bagi para pencipta.⁴⁶²

458 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 32.

459 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

460 Yanto, O. (2017). *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*. Ponorogo: WADE Group. 32.

461 Prabandari, Adya Paramitha. (2011). *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Diponegoro. 167.

462 Bouchoux, D. E. (2013). *Intellectual Property – The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets*. Canada: Cengage Learning. 184.

Hayleigh Bosher menjabarkan bahwa hak cipta (dalam Bahasa Inggris yakni *Copyright*) ialah sebuah jenis hak kekayaan intelektual yang berfungsi untuk melindungi hak bagi ciptaan dalam bentuk sastra asli (*original literature*), kesenian (*artistic*), karya dramatis (*dramatic works*), dan rekaman suara seperti lagu ataupun aransemen musik instrumental dan ciptaan dalam bentuk perfilman.⁴⁶³

Saat ini, aturan hukum mengenai hak cipta di negara Amerika Serikat diatur dalam Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in *Title 17 of United States Code*, sebuah acuan hukum bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak cipta.⁴⁶⁴ Didalamnya terdapat pula *Code of Federal Regulations (CFR) Title 37 – Patents, Trademarks, and Copyrights*, yang sesuai judul peraturannya mengatur mengenai hak paten, merek dagang serta hak cipta. Disebutkan pula bahwa aturan-aturan kantor Hak Cipta dikodifikasikan dalam Kode Peraturan Federal (CFR).⁴⁶⁵

Contoh pelanggaran hak cipta yang seringkali terjadi, baik dalam karya seni lukis, teatrikal, maupun musik yakni plagiarisme. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2010, bahwa plagiarisme (dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 disebut sebagai ‘plagiat’) adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.⁴⁶⁶

Berdasarkan sebuah hasil penelitian oleh Prof Etty Indriati, Ph.D., plagiarisme terbagi menjadi beberapa artian, yaitu menjiplak karya orang lain tanpa menulis sumber; meniru hasil yang telah ada; mengambil ide yang digagaskan oleh orang lain; mengklaim karya ciptaan orang lain; mengutip pernyataan orang lain tanpa mencantumkan sumber.⁴⁶⁷

463 Bosher, H. (2021). *Copyright in the Music Industry: A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited. xxiii.

464 *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code*.

465 <https://copyright.gov/title37/>, ditelusuri pada 1 November 2022, pukul 19:06 WIB.

466 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

467 Indriati, E. (2016). *Strategi Hindari Plagiarisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 161.

Berdasarkan penjabaran arti plagiarisme di atas, maka dapat diartikan bahwa plagiarisme terhadap karya cipta lagu merupakan tindakan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, menyebabkan kerugian bagi pencipta asli suatu karya, baik dengan cara menjiplak, mereplikasi, ataupun dengan menirukan sebagian atau keseluruhan unsur sebuah lagu. Unsur-unsur dalam lagu dapat berupa pola susunan kata-kata atau kalimat dari lirik yang terkandung dalam lagu atau aransemen atau susunan instrumen musik yang telah diciptakan terlebih dahulu oleh penciptanya. Akibat dari terjadinya plagiarisme ini adalah timbulnya kerugian bagi pencipta serta pemilik hak cipta, terutama dalam hal hak ekonomi serta hak moral.

Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimanakah indikator sebuah karya cipta lagu terkena pelanggaran plagiarisme serta bagaimanakah sanksi atas plagiarisme terhadap karya cipta lagu dilihat dari perbandingan hukum antara Indonesia serta Amerika Serikat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang merupakan pengkajian atas hukum tertulis dari berbagai aspek,⁴⁶⁸ atau dalam kata lain pengkajian atas sumber data hukum sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat diartikan sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data yang dibutuhkan kepada orang yang mengumpulkan data.⁴⁶⁹

Pengumpulan data berdasarkan sumber di atas dilakukan oleh Penulis melalui studi kepustakaan (*literature review*), yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif atau diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan atas peristiwa tersebut.⁴⁷⁰

Penggunaan metode penelitian di atas digunakan oleh penulis hingga akhir penelitian ini dengan tujuan untuk dapat diambil suatu

468 Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum – Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 20.

469 Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1 (2). 212.

470 Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta*. 2 (2). 84.

kesimpulan yang menjelaskan perbedaan mengenai pandangan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat dalam mengatur mengenai plagiarisme karya cipta lagu berserta sanksinya.

C. Pembahasan

1. Perbandingan Indikator Plagiarisme Karya Cipta Lagu dalam Pandangan Hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Lagu ialah sebuah karya seni hasil dari kesatuan antara seni suara serta bahasa. Dikatakan demikian karena dalam sebuah lagu terdapat elemen dari seni suara yaitu melodi serta warna suara dari penyanyi yang membawakan lagu tersebut, sedangkan unsur seni bahasa sendiri tertuang pada penulisan lirik lagu yang mana menjadi salah satu metode seorang penyanyi atau penyair untuk menuangkan isi hatinya akan sesuatu hal yang telah ia alami atau sekedar hal yang ia pikirkan dan memunculkan makna dari lirik lagu tersebut.⁴⁷¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang penyanyi atau penyair dapat menuangkan isi hati atau pikirannya dalam sebuah lagu, yang mana merupakan gabungan dari penulisan lirik lagu, serta aransemen musik berupa aransemen dari beberapa susunan elemen musik seperti melodi, harmoni, serta ritme.⁴⁷²

Karya cipta lagu sendiri juga telah masuk ke dalam ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai salah satu objek hukum yang dilindungi. Hal ini diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 58 huruf (d), yang mana menerangkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Pasal 58 huruf (d) menimbulkan adanya hak pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonomi dari lagu ciptaannya selama sang pencipta masih hidup, lalu dilanjutkan selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari pada tahun setelahnya.⁴⁷³

Apabila seseorang ingin melakukan pemanfaatan secara komersil, maka akan sah selama pemanfaatan tersebut sudah didasari sebuah perjanjian dan kesepakatan antara orang yang ingin

471 Loebis, Roma Ayuni A., (2018), Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi. *Jurnal Pustaka*. 18 (2). 82.

472 Stav, Iyar (2014). Musical Plagiarisme: A True Challenge for The Copyright Law, *DePaul Journal of Art Technology & Intellectual Property Law*. 25 (1). 7.

473 Kusno, Habi (2016), Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, *Fiat Justitia*. 10 (3). 490.

memanfaatkan dengan pencipta maupun orang atau badan pemegang hak cipta dari lagu yang ingin dimanfaatkan tersebut.⁴⁷⁴

Tanpa adanya kesepakatan antara pihak pencipta atau pemegang karya cipta dengan pihak yang ingin memanfaatkan lagu tersebut, maka dapat berpotensi terjadi pembajakan, penyebaran atau penggandaan tanpa izin serta plagiarisme atau penjiplakan. Pelanggaran yang dimaksud terjadi terhadap hak cipta biasanya meliputi hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta ataupun pemilik hak cipta.

Plagiarisme atau penjiplakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi dalam masyarakat selain pembajakan atau penggandaan tanpa izin terhadap karya cipta musik. Dalam hukum Indonesia, pada Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa segala bentuk tindakan terhadap sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait, seperti penggunaan, pengambilan, penggandaan serta pengubahan tidak akan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak cipta, selama bentuk-bentuk tindakan yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan adanya pencantuman sumber atau nama dari pencipta karya tersebut.

Dapat dikatakan pula bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta di atas bahwa walaupun tindakan seperti penggunaan, pengambilan, perubahan dan sebagainya telah disertai dengan sumbernya, maka tetap saja dapat berpotensi tergolong sebagai pelanggaran hak cipta apabila dinilai dapat merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.⁴⁷⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) tersebut, jika dihubungkan dengan plagiarisme karya cipta lagu memunculkan kesimpulan bahwa adanya izin dari pencipta asli ataupun pemegang hak cipta atas suatu karya, beserta indikasi adanya kerugian secara wajar bagi merekalah yang menjadikan suatu karya cipta memiliki batasan antara *fair use* atau penggunaan secara wajar dengan plagiarisme atau penjiplakan.

474 Soemarsono, Langit Rafi, Rianda Dirkareshza (2021), Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial, *Jurnal USM Law Review*. 4 (2). 622.

475 <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>, ditelusuri pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 15:33 WIB.

Sedangkan apabila dilihat dari pandangan hukum Amerika Serikat, dapat dipertegas terlebih dahulu bahwa pada dasarnya plagiarisme bukan merupakan sebuah tindakan yang tergolong ilegal atau melanggar hukum, namun tetap saja tindakan plagiarisme merupakan hal yang dianggap melanggar nilai moral apabila dilakukan dan mengakibatkan pelaku plagiarisme tersebut dikenakan sanksi sebagai metode pendisiplinan. Nilai yang dimaksud contohnya seperti kode etik suatu instansi baik dalam bidang akademik, maupun pada ruang lingkup kerja pada umumnya.⁴⁷⁶

Amerika Serikat juga memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, yang dibukukan ke dalam kumpulan undang-undang hak cipta mereka yang dinamakan *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*. Dalam kumpulan peraturan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah aturan hukum tentang pelanggaran hak cipta yang terkandung dalam *Title 17 of the U.S. Code* saja, sehingga penulis secara spesifik hanya akan merujuk kepada *Title 17 of the U.S. Code*.⁴⁷⁷

Mengidentifikasi bagaimanakah pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiarisme diatur dalam hukum Amerika Serikat dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu definisi pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan pada *Chapter 5: Copyright Infringement and Remedies* dalam *Title 17 of the U.S. Code*.

Pada Pasal (Section) 501: *Infringement of Copyright* diterangkan secara terperinci mengenai siapa saja orang-orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hak berdasarkan perbuatan mereka terhadap karya berhak cipta dan pemegang hak eksklusif (*copyright* atau hak cipta), baik pemegang hak cipta maupun sang pencipta karya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 501 sub-pasal (a) bahwa siapapun yang melanggar segala bentuk hak eksklusif baik milik pemegang hak cipta (Pasal 106 hingga Pasal 122) maupun pencipta karya (Pasal 106A sub-pasal (a)), atau siapapun yang melakukan impor terhadap salinan atau rekaman fonogram (suara) ke dalam wilayah

476 <https://www.law.cornell.edu/wex/plagiarism#:~:text=Plagiarism%20is%20not%20illegal%20in,a%20person's%20school%20or%20workplace.>, ditelusuri pada tanggal 4 Februari 2023, pukul 22:42 WIB.

477 *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*.

Amerika Serikat yang merupakan pelanggaran Pasal 602 adalah termasuk pelaku pelanggaran hak cipta dari pemegang hak ciptanya maupun author.

Dari ketentuan Pasal 501 sub-pasal (a) di atas tidak ditekankan ketentuan yang menegaskan mengenai plagiarisme terhadap karya cipta terutama karya cipta lagu, akan tetapi dapat dikaitkan antara bagaimana adat masyarakat Amerika Serikat dalam menyikapi persoalan plagiarisme secara umum.

Dalam hal karya cipta lagu, apabila tindakan plagiarisme terjadi terhadap suatu lagu ciptaan atau milik seseorang dan menimbulkan kerugian dapat mengajukan gugatan kepada pelaku plagiarisme. Terdapat dua faktor yang dapat mendukung pembuktian terjadinya plagiarisme terutama pada karya cipta lagu, yang pertama ialah akses pelaku terhadap lagu yang diplagiarisasi serta kesamaan substansi antara lagu pelaku dengan lagu sang pencipta atau pemegang hak cipta.⁴⁷⁸

2. Perbandingan Sanksi Hukum atas Plagiarisme antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Seandainya terjadi tindak plagiarisme lagu, maka cara agar seorang pencipta atau pemegang hak cipta mengajukan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tersebut dapat dilakukan melalui upaya perlindungan yang represif sebagai bentuk perwujudan sebab-akibat atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Dalam kata lain, diperlukan adanya dampak bagi pelaku pelanggaran hak cipta sebagai bentuk penegasan serta penegakan hukum bagi UU Hak Cipta dan pencipta yang menjadi korban pelanggaran tersebut. Upaya hukum represif ini dapat diwujudkan dengan melakukan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga.⁴⁷⁹

Untuk dapat mengajukan ganti rugi atas plagiarisme tentu perlu diketahui juga mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran hak cipta serta bagaimana ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dapat diperoleh oleh penggugat dalam gugatan tersebut. Selain itu, dapat diketahui bahwa penyelesaian sebuah sengketa, yang termasuk

478 <https://magroove.com/blog/en-us/music-plagiarism/>, ditelusuri pada tanggal 5 Februari 2023, pukul 09:41 WIB.

479 Yasa, Ade Hendra, A.A. Ketut Sukranatha (2016). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik, *Kertha Semaya*. 4 (3). 3.

permasalahan dalam ruang lingkup perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau jalur non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan).⁴⁸⁰

Dalam hal penyelesaian sengketa tentang hak cipta, dijelaskan pada Pasal 95 UU Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa mengenai hak cipta dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi atau pengadilan, maupun jalur non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa/APS) yaitu sengketa dan arbitrase. Yang dimaksud bentuk dari sengketa seputar hak cipta dalam hal ini yaitu perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian Lisensi, serta sengketa tarif dalam penarikan Royalti.

Kemudian, terdapat ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa baik pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait maupun ahli waris salah satu pihak tersebut berhak mendapatkan ganti rugi apabila telah dirugikan secara ekonomi. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta ataupun produk Hak Terkait.⁴⁸¹

Bagaimanakah cara pemberian sanksi terhadap tindakan plagiarisme karya cipta lagu? Berdasarkan UU Hak Cipta, terdapat 2 bentuk sanksi, yaitu sanksi secara perdata dan secara pidana. Secara perdata, penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 UU Hak cipta dapat diperkuat oleh ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata, yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Ketentuan pasal di atas mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum (PMH) dan bersifat merugikan orang lain wajib untuk melakukan ganti rugi kepada korban atas perbuatan dan kerugian tersebut.⁴⁸²

Apabila plagiarisme karya cipta lagu dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, maka contoh sanksi atas tindakan

480 Syafrida (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah". *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 7 (4).354.

481 Pasal 96 ayat (1) serta Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

482 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

plagiarisme lagu yang merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat berupa kewajiban pelaku plagiarisme untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pencipta serta pemegang hak cipta lagu; meminta pelaku untuk menghentikan segala bentuk penggandaan, pengedaran serta penciptaan karya cipta lagu hasil plagiarisme; serta terhadap pelaku plagiarisme dapat dilakukan penyitaan serta pemusnahan berbagai wujud karya cipta lagu hasil plagiarisme tersebut.⁴⁸³

Dasar ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ialah 96 UU Hak Cipta. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa baik pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait maupun ahli waris atas salah satu dari ketiga pihak tersebut berhak memperoleh ganti rugi apabila merasa mengalami kerugian dalam bentuk hak ekonomi.

Lalu, pada ayat kedua dinyatakan bahwa ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan baik dalam amar putusan pengadilan perkara tindak pidana hak cipta maupun hak terkait. Terakhir, pada ayat ketiga dinyatakan bahwa pelaku pelanggaran hak cipta harus membayar ganti rugi yang telah ditetapkan atasnya baik kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun hak terkait yang telah dirugikan, dan waktu pembayaran tersebut paling lama terhitung 6 (enam) bulan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai perhitungan biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku plagiarisme kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu untuk mengganti kerugiannya dalam peradilan Indonesia pun sebenarnya hanya dapat mengandalkan isi dari amar putusan pengadilan atas sengketa plagiarisme karya cipta lagu tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 96 ayat (2) di atas. Tetapi, hal ini juga menandakan bahwa tidak ada patokan atau pedoman secara spesifik dalam menentukan berapakah nominal atau jumlah yang dapat ditetapkan untuk mengganti kerugian pencipta karya atau pemegang hak cipta sebuah lagu.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara spesifik mengenai nominal ganti rugi tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan hak cipta terhadap lagunya, dan kemudian

483 Yasa, Ade Hendra, A.A. Ketut Sukranatha (2016). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Kertha Semaya*. 4 (3) 4.

dipertimbangkan kembali oleh hakim dalam seluruh peradilan mulai dari awal hingga dijatuhkannya putusan akhir terhadap sengketa plagiarisme lagu tersebut.

Lalu, bagaimanakah sanksi plagiarisme karya cipta lagu diatur oleh hukum negara Amerika Serikat? Dalam *Title 17 of the U.S. Code* yang membahas tentang peraturan hak cipta, pada Pasal (*Section*) 504 yang berjudul *Remedies for infringement: Damages and profits* terdapat beberapa penegasan mengenai jumlah biaya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran hak cipta pada umumnya.

Pada Pasal 504 sub-pasal (a) angka (1) dan (2), dijelaskan bahwa selain pelaku pelanggaran hak cipta yang ditentukan dalam Pasal ini, maka pelaku pelanggaran tersebut memiliki tanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan nyata yang dialami oleh pemegang hak cipta serta keuntungan tambahan yang diperoleh pelaku pelanggaran hak cipta, sebagaimana ditetapkan pada sub-pasal (b); maupun terhadap kerusakan secara hukum sebagaimana ditetapkan pada sub-pasal (c).

Pada sub-pasal (b) dijabarkan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian secara nyata yang dialaminya yang disebabkan oleh pelanggaran yang dimaksud. Selain itu, pemegang hak cipta juga berhak atas seluruh keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran tersebut, yang mana perhitungan atas keuntungan tersebut tidak digabungkan dengan perhitungan kerugian secara nyata.

Kemudian pada sub-pasal (c) angka (1) dan (2) ditegaskan mengenai biaya yang harus dibayarkan bagi kerugian atau kerusakan hukum yang mana dijabarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada waktu kapanpun sebelum ditetapkannya putusan akhir oleh pengadilan, pemegang hak cipta diberikan hak untuk memilih mendapatkan pemulihan atas kerugian hukum daripada kerugian yang nyata serta keuntungan yang diperoleh pelaku berdasarkan undang-undang terhadap seluruh pelanggaran yang termasuk dalam tindakannya terhadap sebuah karya yang mana pelaku pelanggaran bertanggung jawab terhadapnya baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan pelaku pelanggaran lainnya apabila berjumlah dua pelaku atau lebih, dengan jumlah biaya yang tidak kurang dari \$750 dan tidak lebih dari \$30.000 sebagaimana dianggap adil oleh pengadilan. Dalam

sub-pasal ini, seluruh bagian dari kompilasi atau karya turunan ialah teramsuk ke dalam satu karya;

- b. Dalam hal bahwa pemegang hak cipta dapat membuktikan terjadinya pelanggaran hak cipta dan pengadilan menilai bahwa pelanggaran itu dilakukan atas kesengajaan, maka pengadilan dalam kebijaksanaannya dapat meningkatkan biaya berdasarkan undang-undang dengan jumlah tidak melebihi dari \$150.000. Dalam hal bahwa pelaku pelanggaran dapat melakukan pembuktian dan pengadilan menilai bahwa pelaku pelanggaran tidak menyadari dan tidak memiliki alasan untuk mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta, maka atas kebijaksanaan pengadilan tersebut dapat dikurangi biaya pertanggungjawaban secara hukum tersebut hingga jumlah tidak kurang dari \$200.⁴⁸⁴

Dari ketentuan beberapa sub-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat arahan mengenai pembayaran ganti rugi didasari atas beberapa hal yaitu kerugian yang nyata, keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran, serta kerugian secara hukum.

Dijelaskan bahwa kerugian yang nyata, yang dikenal juga sebagai ganti rugi ialah berupa nominal uang (USD/Dolar Amerika Serikat) yang dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta; baik pencipta karya (*author*) maupun pemegang hak cipta karena terjadinya tindak pelanggaran hak cipta. Contoh kerugian ini dapat dilihat dari segi penjualan produk karya cipta atau kerugian secara finansial lainnya selama kerugian itu terbukti disebabkan oleh pelanggaran hak cipta tersebut.

Unsur kedua yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk menentukan biaya ganti rugi yakni keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran hak cipta, yang dapat dilihat dari seberapa banyak keuntungan finansial yang si pelaku dapatkan dari hasil pelanggaran hak cipta yang dilakukannya. Sehingga keuntungan pelaku tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan korban (pemilik hak cipta) biaya ganti atas kerugiannya.

Terakhir, yaitu kerugian secara hukum. Kerugian secara hukum ini merupakan cara paling mudah mempertimbangkan nominal

484 Section 504 sub-section (a), (b), and (c) number (1) and number (2) Title 17 of the United States Code.

kerugian yang harus digantikan oleh pelaku pelanggaran hak cipta, karena telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 504 sub-pasal (c) angka 1 dan 2 di atas.⁴⁸⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada peradilan Amerika Serikat penghitungan jumlah ganti kerugian didasari oleh beberapa teori hukum, yaitu kerugian yang nyata (*actual damage*), keuntungan yang diperoleh pelaku pelanggaran (*profit*), serta kerugian secara hukum (*statutory damage*) sebagaimana dijabarkan diatas dalam penjelasan Pasal 504 sub-pasal (b) dan (c) *Title 17 of the U.S. Code*.

Hal ini juga berlaku terhadap pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiarisme karya cipta lagu, sehingga dapat diketahui bahwa pelaku plagiarisme dapat diberatkan dengan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang nominalnya dapat didasari perhitungan dari pencipta atau pemegang hak cipta terkait kerugian secara nyata yang dialami oleh mereka dan keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil plagiarisme lagu tersebut ataupun perhitungan oleh peradilan atau ruang sidang, yang mana didasari oleh Pasal 504 sub-pasal (c) angka (1) dan (2).

D. Kesimpulan

Dalam membandingkan indikator plagiarisme karya cipta lagu dalam hukum Indonesia dengan hukum Amerika Serikat, kita dapat merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana telah dijabarkan dengan baik dalam Pasal 44 UU Hak Cipta milik Indonesia serta Pasal 501 sub-pasal (a) *Title 17 of the U.S. Code* milik Amerika Serikat. Dalam budaya hukum Amerika Serikat, terdapat 2 (dua) cara untuk mengetahui terjadinya plagiarisme lagu dalam pengadilan, yaitu faktor *access* atau kenyataan bahwa pelaku atau tergugat pernah mendengarkan atau dianggap mengetahui mengenai lagu yang terkena tindakan plagiarisme, serta *substantial similarity* atau kesamaan unsur atau bagian dalam lagu, yang mana dalam hal ini plagiarisme ditentukan oleh para peserta pengadilan yang membandingkan seberapa banyak persamaan unsur atau elemen antara lagu yang terkena plagiarisme

485 <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/copyright-infringement-how-damages-determined.html>, ditelusuri pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 15:33 WIB.

dengan lagu yang merupakan hasil plagiarisme tersebut. Plagiarisme karya cipta lagu dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta berupa pemanfaatan lagu tanpa izin dengan mengambil sebagian atau keseluruhan bagian atau gagasan dalam lagu tersebut lalu mengakuinya sebagai kepemilikan atau karya dari pelaku plagiarismenya sendiri tanpa memberikan kredit moral kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta asli dari lagu tersebut ataupun bagian royalti atau hak ekonomi yang mana telah secara otomatis menjadi haknya para pencipta atau pemilik hak cipta lagu yang dirugikan tersebut.

Membandingkan bentuk sanksi atas plagiarisme karya cipta lagu, baik dalam UU Hak Cipta milik Indonesia maupun *Title 17 of the U.S. Code* milik Amerika Serikat, keduanya sama-sama memberikan ketentuan tentang jumlah biaya ganti rugi maupun denda. Kekurangan yang dimiliki UU Hak Cipta Indonesia ialah pada Pasal 96 UU Hak Cipta hanya ditekankan bahwa biaya ganti rugi akan dicantumkan pada amar putusan, tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara menghitung nominal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku serta tolak ukur penentuan paling sedikit atau paling besar nominal ganti rugi yang dimaksud tidak tertera dalam UU Hak Cipta. Sebaliknya, *Title 17 of the U.S. Code* Pasal 504 telah secara jelas dan rinci menetapkan metode perhitungan secara nominal ganti rugi secara spesifik apabila pengadilan yang diharuskan untuk melakukan perhitungan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau dalam hal ini plagiarisme karya cipta lagu. Sehingga, diperlukan ketentuan tata cara penghitungan nominal ganti rugi secara spesifik pada UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menghilangkan celah hukum dan memberikan perlindungan hukum yang pasti.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Bosher, H. (2021). *Copyright in the Music Industry: A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Bouchoux, Deborah E. (2013). *Intellectual Property – The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets*. Canada: Cengage Learning.

- Prof. Etty Indriati, Ph.D. (2016). *Strategi Hindari Plagiarisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum – Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Yanto, Oksidelfa. (2017). *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*. Ponorogo: WADE Group.
- Karya Ilmiah
- Damian, E. (2006). Plagiat Dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Hukum Internasional*. 3 (2).
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justitia*. 10 (3).
- Loebis, R. A. A. (2018). Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi. *Jurnal Pustaka*. 18 (2).
- Panjaitan, H. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum to-ra*. 1 (2).
- Prabandari, A. P. (2011). Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. *Penelitian DIPA* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1 (2).
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*. 4 (2).
- Stav, I. (2014). Musical Plagiarisme: A True Challenge for the Copyright Law. *DePaul Journal of Art Technology & Intellectual Property Law*. 25 (1).
- Sutikno, F. M., Indah Dwi MJ (2017). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia dan Malaysia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 7 (4).
- Yasa, A. H., & A.A. Ketut Sukranatha (2016). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Kertha Semaya*. 4 (3).
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Quanta*. 2 (2).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan
Tinggi.

3. Terbitan Lembaga

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat
Dasar Bidang Hak Cipta.

4. Sumber Internet

The United States Copyright Office (1897). *Regulations*. <https://copyright.gov/title37/>.

Shidarta (2015, April). Bina Nusantara. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta (Bagian 3 Dari 3 Tulisan)*. <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>

Wex Definition Team (2022, August). Legal Information Institute. *Plagiarism*. <https://www.law.cornell.edu/wex/plagiarism#:~:text=Plagiarism%20is%20not%20illegal%20in,a%20person's%20school%20or%20workplace.>

Magroove (2021, June 24). *Music Plagiarism – How It Is Detected & Consequences*. <https://magroove.com/blog/en-us/music-plagiarism/>

Richard Stim. *Copyright Infringement: How Are Damage Amounts Determined?* <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/copyright-infringement-how-damages-determined.html>